

Shalat dalam Tuntunan Muhammadiyah: Sebuah Tinjauan Komprehensif Fikih Ibadah Berbasis Dalil

Pendahuluan: Memahami Shalat sebagai Tiang Agama dan Dialog Hamba

Shalat menempati posisi sentral dalam struktur ajaran Islam, diibaratkan sebagai tiang penyangga bangunan agama (*'imaduddin*). Ia merupakan manifestasi ibadah paling fundamental yang mendefinisikan hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta, Allah SWT. Lebih dari sekadar serangkaian ritual, shalat adalah sebuah sistem komprehensif yang memadukan disiplin spiritual, penyucian jasmani, dan solidaritas komunal. Dalam kerangka pemikiran Islam modern di Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tampil sebagai lembaga otoritatif yang memberikan panduan fikih ibadah. Dengan berpegang teguh pada prinsip metodologis *ruju' ilal qur'an was sunnah* (kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah), Majelis Tarjih menyajikan fatwa-fatwa yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih dan argumentasi yang kuat. Artikel ini akan mengupas secara mendalam berbagai aspek shalat menurut pandangan Muhammadiyah, dimulai dari fondasi filosofis dan prasyarat spiritualnya, menelusuri detail tata cara pelaksanaannya, hingga menyentuh dimensi komunal dan etika lahiriah dalam beribadah, guna memberikan pemahaman yang utuh dan aplikatif bagi umat.

Bagian I: Fondasi Spiritual dan Filosofis Shalat

Bagian ini menggali hakikat shalat dengan menjelajahi asal-usul perintahnya yang agung, esensi spiritualnya, serta tujuannya dalam kehidupan seorang mukmin.

Sub-bagian 1.1: Isra' Mi'raj: Perjalanan Menjemput Perintah Ilahi

Kewajiban shalat lima waktu memiliki landasan historis dan teologis yang unik, yakni diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa monumental Isra' Mi'raj. Dalam perjalanan spiritual tersebut, Allah SWT pada mulanya mewahyukan perintah shalat sebanyak lima puluh kali dalam sehari semalam. Ketika turun dan bertemu dengan Nabi Musa AS, beliau menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk memohon keringanan, dengan pertimbangan bahwa umatnya tidak akan sanggup menanggung beban tersebut, sebagaimana pengalaman Nabi Musa AS dengan Bani Israil. Setelah beberapa kali memohon kepada Allah SWT, kewajiban tersebut akhirnya diringankan menjadi lima waktu. Narasi ini bukan sekadar catatan tentang pengurangan jumlah, melainkan sebuah demonstrasi agung dari sifat *Rahmah* (kasih sayang)

Allah SWT. Proses "negosiasi" tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam, meskipun berasal dari perintah ilahi yang mutlak, dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemudahan bagi manusia. Ini menetapkan prinsip dasar bahwa hukum Islam bersifat ilahiah sekaligus pragmatis dan penuh belas kasihan.

Sub-bagian 1.2: Mencapai Khusyuk: Jantung Ibadah yang Hidup

Khusyuk (kekhusyukan dan konsentrasi penuh kerendahan hati) merupakan ruh atau jiwa dari ibadah shalat. Tanpanya, shalat berisiko menjadi gerakan fisik dan ucapan lisan yang hampa makna. Al-Qur'an secara tegas menyatakan keberuntungan orang-orang beriman yang berhasil meraih kualitas ini dalam shalat mereka:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya." (QS. Al-Mu'minun: 1-2).

Meskipun *khusyuk* adalah kondisi ideal yang harus senantiasa diupayakan, Majelis Tarjih memandang bahwa ketiadaannya tidak serta-merta membatalkan shalat dari segi hukum fikih. *Khusyuk* diposisikan sebagai tujuan yang harus diperjuangkan secara terus-menerus, bukan sebagai syarat sah mutlak yang jika tidak terpenuhi akan menggugurkan kewajiban. Pendekatan ini bersifat pastoral dan realistis; ia tidak menciptakan penghalang bagi mereka yang masih berjuang dengan konsentrasi dalam shalatnya. Alih-alih menimbulkan keputusasaan, pandangan ini justru mendorong partisipasi dan perbaikan kualitas ibadah secara berkelanjutan. Persoalan diterima atau tidaknya sebuah amal ibadah diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT, sementara kewajiban manusia adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadahnya.

Sub-bagian 1.3: Shalat sebagai Penolong dan Tolak Ukur Keimanan

Shalat memiliki fungsi ganda yang krusial: sebagai sarana memohon pertolongan Allah (*isti'annah*) dan sebagai amal perbuatan yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat. Al-Qur'an memerintahkan orang beriman untuk menjadikan sabar dan shalat sebagai penolong dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (QS. Al-Baqarah: 45).

Ayat ini mengandung wawasan psikologis yang mendalam. Frasa "الْكَبِيرَةَ" (sungguh berat) mengakui bahwa ibadah shalat bisa terasa sebagai sebuah beban. Namun, beban ini akan terangkat bagi mereka yang mencapai derajat *khusyuk* (*al-khashi'in*). Ini menunjukkan bahwa perjuangan batin (*jihad al-nafs*) untuk meraih *khusyuk* akan mengubah persepsi terhadap shalat, dari sekadar kewajiban yang memberatkan menjadi sumber ketenangan, kekuatan, dan solusi atas problematika hidup. Statusnya sebagai amal yang pertama kali dihisab juga menggarisbawahi urgensinya sebagai tolok ukur utama kesalehan dan keimanan seseorang di hadapan Allah SWT.

Bagian II: Thaharah: Gerbang Penyucian Menuju Shalat

Sebelum menghadap Allah SWT dalam shalat, seorang Muslim diwajibkan berada dalam keadaan suci. Bagian ini merinci fikih *thaharah* (penyucian) menurut pandangan Tarjih, yang mencakup wudhu, mandi wajib, dan tayamum.

Sub-bagian 2.1: Wudhu: Ritual Penyucian Jasmani dan Rohani

Wudhu adalah prosedur penyucian dari hadas kecil. Beberapa permasalahan fikih terkait wudhu yang sering menjadi perdebatan dijelaskan sebagai berikut:

- **Persentuhan Kulit Suami-Istri:** Menurut Keputusan Mukhtamar Tarjih, persentuhan kulit antara suami dan istri tidak membatalkan wudhu. Landasannya adalah penafsiran terhadap firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 6,

"أَوْ لَا مَسْتُثْمِلِينَ"

Secara harfiah, kalimat ini berarti: "atau kalian telah menyentuh perempuan".

Mengikuti tafsir sahabat Abdullah bin Abbas RA, frasa ini dimaknai sebagai *jimak* (hubungan seksual), bukan sekadar sentuhan kulit biasa. Pendapat ini diperkuat oleh *sunnah fi'liyyah* (praktik langsung Nabi SAW), sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuhnya saat sedang shalat dan beliau tetap melanjutkan shalatnya tanpa mengulang wudhu. Pendekatan ini memprioritaskan bukti dari praktik nyata Nabi di atas interpretasi linguistik yang lebih ambigu, sehingga memberikan kemudahan bagi umat.

Para ulama ahli tafsir dan fikih memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna

"menyentuh" (لَامَسْتُمْ - *lāmastum*) dalam konteks ini. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya variasi hukum fikih mengenai apakah sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu atau tidak.

Secara garis besar, ada dua penafsiran utama:

1. Makna Kiasan (Majazi): Jima' atau Hubungan Seksual

- **Pendapat:** Sebagian ulama, terutama dari kalangan **mazhab Hanafi**, berpendapat bahwa kata "menyentuh" dalam ayat ini adalah sebuah *kinayah* (kiasan) untuk **jima'** (hubungan suami istri).
- **Konsekuensi Hukum:** Menurut pendapat ini, sentuhan kulit biasa (seperti bersalaman atau tersenggol) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram **tidak membatalkan wudu**. Wudu baru batal jika yang terjadi adalah hubungan seksual. Pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ pernah menyentuh istri beliau, 'Aisyah r.a., kemudian langsung salat tanpa berwudu lagi.

2. Makna Hakiki: Sentuhan Kulit

- **Pendapat:** Sebagian besar ulama, terutama dari kalangan **mazhab Syafi'i**, menafsirkan kata "menyentuh" secara harfiah, yaitu **sentuhan kulit secara langsung** antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sudah baligh.
- **Konsekuensi Hukum:** Menurut pendapat ini, setiap sentuhan kulit secara langsung (tanpa penghalang) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram akan **membatalkan wudu** kedua belah pihak, baik sentuhan itu disertai syahwat maupun tidak. Ini adalah pandangan yang paling hati-hati (*ihtiyath*).

Ada juga pendapat pertengahan (misalnya dalam mazhab Maliki dan Hambali) yang merinci bahwa sentuhan tersebut membatalkan wudu **jika disertai dengan syahwat (nafsu)**.

Kesimpulan: Arti dari "أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" adalah "**atau kalian telah menyentuh perempuan**". Namun, maknanya dalam konteks fikih menjadi bahan diskusi di antara para ulama, apakah yang dimaksud adalah sentuhan kulit biasa atau hubungan seksual, yang kemudian menghasilkan perbedaan hukum tentang batalnya wudu.

- **Mengusap Kepala:** Tuntunan Tarjih menetapkan bahwa cara mengusap kepala saat berwudhu adalah satu kali, dimulai dari bagian depan kepala (ubun-ubun) hingga ke

tengkuk, lalu kembali lagi ke depan, dan dilanjutkan dengan mengusap kedua telinga (bagian dalam dan luar). Keputusan ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang tidak menyebutkan pengulangan usapan kepala sebanyak tiga kali, sehingga praktik mengusap satu kali dianggap lebih kuat dalilnya.

Hadis utama yang menjadi rujukan untuk praktik ini diriwayatkan oleh sahabat **Abdullah bin Zaid bin 'Asim Al-Anshari r.a.**, yang menjelaskan secara rinci bagaimana beliau melihat Rasulullah ﷺ berwudu.

Berikut adalah teks hadisnya yang paling representatif mengenai hal ini:

Hadis tentang Tata Cara Mengusap Kepala dalam Wudu

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ... ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

Artinya: "Bahwasanya beliau (Abdullah bin Zaid) melihat Nabi Muhammad ﷺ berwudu... kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, maka beliau membawa kedua tangannya itu ke depan dan ke belakang. Beliau memulai dari bagian depan kepalanya hingga menggerakkannya sampai ke tengkuknya, lalu mengembalikannya lagi ke tempat semula beliau memulai. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya."

Hadis tentang Mengusap Telinga

Adapun praktik mengusap telinga langsung setelah mengusap kepala juga didasarkan pada hadis sahih, termasuk dalam riwayat lain dari Abdullah bin Zaid sendiri dan sahabat lainnya. Salah satu yang jelas menggabungkan keduanya adalah hadis berikut:

وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِهِ، وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ

Artinya: "Dan beliau (Nabi ﷺ) mengusap kepalanya dengan air yang baru (bukan sisa air di tangan), dan beliau mengusap kedua telinganya." (HR. Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani).

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid, disebutkan:

فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ مَسَحَ أُذُنَيْهِ...

Artinya: "...lalu beliau mengusap kepalanya, beliau membawa kedua tangannya ke depan dan ke belakang, kemudian beliau mengusap kedua telinganya."

Kualitas Sanad dan Perawi

1. **Perawi (Para Perekam Hadis):** Hadis utama mengenai cara mengusap kepala dari depan ke belakang lalu kembali ke depan diriwayatkan oleh **Imam Al-Bukhari** (dalam Shahih Bukhari, no. 185) dan **Imam Muslim** (dalam Shahih Muslim, no. 235).
2. **Kualitas Sanad (Tingkat Keaslian):** Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka statusnya adalah tingkat kesahihan yang tertinggi, yaitu **Muttafaqun 'alaih (disepakati kesahihannya)**. Sanadnya bersambung, para perawinya terpercaya, dan tidak ada cacat. Ini adalah dalil yang sangat kuat.

Praktik mengusap telinga juga ditegaskan dalam banyak riwayat sahih lainnya sehingga para ulama menyimpulkan bahwa mengusap telinga adalah bagian dari sunnah wudu yang dilakukan setelah mengusap kepala, dengan menggunakan air yang sama (menurut sebagian besar ulama) dan dilakukan sebanyak satu kali usapan.

Sub-bagian 2.2: Mandi Wajib (Janabah): Mensucikan Diri dari Hadas Besar

Mandi wajib (*janabah*) diwajibkan setelah seseorang mengalami hadas besar, seperti setelah melakukan hubungan seksual.

- **Kewajiban Mandi:** Dasar kewajiban mandi junub adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 6.
- **Cara Mandi bagi Wanita Berambut Panjang:** Fikih Islam memberikan kemudahan (*taysir*) bagi wanita. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah RA, seorang wanita yang mandi junub tidak diwajibkan untuk mengurai ikatan atau sanggul rambutnya. Cukup baginya untuk menyiramkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali dan memastikan air tersebut sampai ke kulit kepala, sebelum membasuh seluruh tubuh.
- **Wudhu Setelah Mandi Wajib:** Seseorang tidak perlu berwudhu lagi setelah selesai mandi wajib. Hal ini karena dalam tata cara mandi yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan Aisyah RA, beliau memulai proses mandi dengan melakukan wudhu terlebih dahulu (setelah membersihkan kemaluan). Dengan demikian, wudhu tersebut sudah termasuk dalam rangkaian mandi wajib.

Sub-bagian 2.3: Tayamum: Keringanan (Rukhshah) di Kala Ketiadaan Air

Tayamum adalah keringanan yang diberikan Allah SWT sebagai pengganti wudhu atau mandi

wajib ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan.

- **Tata Cara Tayamum:** Cara tayamum yang benar sesuai sunnah adalah dengan menepukkan kedua telapak tangan satu kali ke debu yang suci (*sha'id thayyib*), kemudian meniup sisa debu yang menempel, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Hadis dari Ammar bin Yasir menjadi dalil utama dalam hal ini:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

Artinya: "Sesungguhnya cukuplah bagimu begini, (Nabi) menepukkan kedua tangannya ke tanah lalu meniupnya, kemudian mengusapkan kedua tangannya ke wajah dan kedua telapak tangannya." Penggunaan bahan selain unsur tanah, seperti bedak kosmetik, dianggap tidak sah untuk tayamum.

- **Validitas Tayamum:** Satu kali tayamum dapat digunakan untuk beberapa kali shalat, selama belum batal oleh hal-hal yang membatalkan wudhu atau hingga air kembali tersedia. Ini mengukuhkan status tayamum sebagai pengganti wudhu yang penuh, bukan sekadar tindakan darurat sesaat, sejalan dengan prinsip syariat yang tidak ingin memberatkan pemeluknya.

Bagian III: Dimensi Waktu dan Panggilan Ibadah

Shalat adalah ibadah yang terikat oleh waktu. Bagian ini membahas ketepatan waktu, hukum mengganti shalat yang terlewat, serta adab seruan menuju shalat, yaitu adzan dan iqamah.

Sub-bagian 3.1: Ketepatan Waktu dan Hukum Meng-qadha' Shalat

- **Shalat yang Tertinggal karena Udzur:** Jika seseorang tertinggal shalat karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti tertidur atau lupa, ia wajib mengerjakannya seketika ia bangun atau teringat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Artinya: "Barangsiapa lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur, maka kafaratnya (tebusannya) adalah mengerjakannya ketika ia mengingatnya."

- **Shalat yang Ditinggalkan dengan Sengaja:** Majelis Tarjih berpendapat bahwa tidak ada dalil yang kuat yang memerintahkan untuk meng-*qadha'* (mengganti) shalat fardhu yang ditinggalkan dengan sengaja. Meninggalkan shalat dengan sengaja adalah dosa besar, dan jalan keluarnya adalah dengan bertaubat secara sungguh-sungguh (*taubatan nasuha*). Analogi (*qiyas*) dengan kewajiban meng-*qadha'* puasa ditolak, karena shalat adalah ibadah yang terikat erat dengan waktunya (*ibadah mu'qqatah*), sebagaimana firman Allah:

"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"

(Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman). Membolehkan *qadha'* untuk shalat yang sengaja ditinggalkan dikhawatirkan akan meremehkan kedisiplinan waktu yang telah ditetapkan Allah.

- **Waktu Terlarang untuk Shalat:** Terdapat tiga waktu utama yang di dalamnya dilarang untuk melaksanakan shalat sunah mutlak: saat matahari terbit, saat matahari tepat di puncaknya (zenit) hingga mulai tergelincir, dan saat matahari terbenam.

Sub-bagian 3.2: Adzan dan Iqamah: Seruan Suci Menuju Kemenangan

- **Lafaz Tatswib pada Adzan Subuh:** Penambahan kalimat

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

(*ash-shalaatu khairum minan naum*), yang dikenal sebagai *tatswib*, disyariatkan khusus pada adzan Subuh saja dan tidak pada adzan lainnya.

- **Adzan saat Hujan Lebat:** Sunnah Nabi mengajarkan adanya fleksibilitas dalam mengumandangkan adzan saat kondisi cuaca ekstrem, seperti hujan lebat atau cuaca sangat dingin. Dalam situasi tersebut, muazin dapat mengganti lafaz

"صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ" dengan "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ"

(*Shalatlah kalian di tempat tinggal kalian*) atau

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

(*Shalatlah kalian di rumah kalian*). Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat rasional

dan mengutamakan keselamatan umat.

- **Dua Kali Adzan di Bulan Ramadan:** Praktik adzan Subuh sebanyak dua kali selama bulan Ramadan memiliki dasar dari sunnah. Adzan pertama, yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada akhir malam, berfungsi sebagai penanda untuk membangunkan orang-orang agar bersantap sahur. Adzan kedua, yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, menandakan masuknya waktu Subuh yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW:

إِنَّ بِلَالَ يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

Artinya: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam (sebelum fajar). Maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan."

- **Bacaan Iqamah:** Lafaz-lafaz iqamah dibaca sekali-sekali (ganjil), kecuali kalimat

"قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ"

yang diucapkan dua kali, sesuai petunjuk yang diberikan kepada Bilal RA.

Bagian IV: Anatomi Shalat: Gerakan dan Bacaan Sesuai Tuntunan Nabawi

Bagian ini menyajikan panduan terperinci mengenai tata cara pelaksanaan shalat, mulai dari niat hingga salam, berdasarkan hasil kajian Majelis Tarjih.

Sub-bagian 4.1: Permulaan Shalat: Niat, Iftitah, dan Basmalah

- **Niat dalam Hati:** Niat shalat tempatnya di dalam hati dan tidak disyariatkan untuk dilafazkan (*talaffuzh*). Landasannya adalah ketiadaan contoh dari Nabi SAW yang pernah melafazkan niat secara lisan sebelum memulai shalat. Prinsip dasarnya adalah bahwa ibadah bersifat *tauqifiyyah* (mengikuti petunjuk dalil), sehingga apa yang tidak dicontohkan tidak perlu diamalkan. Meskipun demikian, shalat seorang makmum tetap sah meskipun ia bermakmum kepada imam yang melafazkan niat.
- **Doa Iftitah:** Terdapat beberapa versi doa iftitah yang sahih dari Nabi SAW. Himpunan Putusan Tarjih (HPT) mencantumkan salah satu versi untuk tujuan keseragaman, namun

versi-versi lain yang juga memiliki dalil yang kuat tetap boleh diamalkan. Ini menunjukkan pengakuan terhadap adanya keragaman (*tanawwu'*) yang absah dalam praktik ibadah.

- **Status Basmalah:** Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah *Basmalah* merupakan ayat pertama dari Surah Al-Fatihah. Majelis Tarjih mengakui kedua pandangan ini sebagai pendapat yang sama-sama kuat. Konsekuensinya, tidak ada ketetapan yang mengharuskan *Basmalah* dibaca secara keras (*jahr*) atau pelan (*sirr*). Praktik ini diserahkan kepada pilihan masing-masing, sebuah sikap yang akomodatif dan menghindari perpecahan dalam masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat).

Sub-bagian 4.2: Bacaan Inti: Al-Fatihah dan Surat Pilihan

- **Kewajiban dan Tata Cara Membaca Al-Fatihah:** Membaca Surah Al-Fatihah adalah rukun (*rukn*) shalat yang wajib dibaca pada setiap rakaat. Sangat dianjurkan untuk membacanya dengan *tartil* (perlahan dan jelas), serta berhenti pada setiap akhir ayat, sebagaimana praktik yang dicontohkan oleh Nabi SAW.
- **Fleksibilitas Bacaan Surat:** Setelah Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca ayat atau surat dari Al-Qur'an. Terdapat fleksibilitas yang sangat luas dalam hal ini. Seseorang boleh membaca surat yang panjang, surat yang pendek, beberapa surat pendek dalam satu rakaat, atau bahkan hanya beberapa ayat. Anggapan bahwa surat yang dibaca harus bermakna doa atau permohonan adalah tidak benar, karena Nabi SAW tercatat membaca berbagai macam surat dengan tema yang beragam.
- **Bacaan Keras (*Jahr*) dan Pelan (*Sirr*):** Disunnahkan untuk mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama shalat Subuh, Maghrib, dan Isya, serta membacanya secara pelan pada shalat Zuhur, Ashar, rakaat ketiga Maghrib, dan dua rakaat terakhir Isya. Para sahabat mengetahui bahwa Nabi SAW membaca dalam shalat *sirr* dari gerakan janggut beliau.

Sub-bagian 4.3: Gerakan dan Dzikir Rukun

- **Posisi Tangan (Sedekap):** Tuntunan utama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Namun, riwayat lain yang menyebutkan praktik menggenggam pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan juga dianggap sebagai variasi yang sah.
- **Bacaan Duduk di Antara Dua Sujud:** Terdapat beberapa pilihan bacaan yang sah. Di antaranya adalah bacaan yang lebih panjang,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

dan bacaan yang lebih singkat, yaitu mengulang-ulang

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

Keduanya memiliki dasar dari hadis yang valid.

- **Bacaan Tasyahhud (Tahiyyat):** Bacaan tasyahhud yang diajarkan oleh Nabi SAW mengandung dua kalimat syahadat. Ini menjawab pertanyaan mengenai status keislaman seseorang yang rajin shalat namun tidak pernah secara formal mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Shalatnya itu sendiri merupakan penegasan ulang keimanannya pada setiap kali ia duduk tasyahhud.
- **Mengacungkan Jari Telunjuk:** Disunnahkan untuk mengangkat atau mengacungkan jari telunjuk saat membaca tasyahhud, dimulai dari awal bacaan. Isyarat ini melambangkan tauhid, dan Nabi SAW menegur sahabat yang berdoa dengan mengangkat dua jari telunjuk, dengan bersabda, "Satu saja, satu saja."

Sub-bagian 4.4: Penutup Shalat dan Dzikir Pasca-Shalat

- **Doa dan Dzikir Setelah Shalat:** Nabi SAW mengajarkan beberapa dzikir setelah shalat fardhu, salah satunya adalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Artinya:

"Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."

"Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Dan tidak bermanfaat kemuliaan (atau kekayaan) orang yang memilikinya dari (siksaan)-Mu."

Adab Berdoa: Adab umum dalam berdoa adalah memulainya dengan pujian kepada Allah SWT dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan permohonan, dan mengakhirinya kembali dengan pujian.

- **Membaca Al-Fatihah Setelah Berdoa:** Praktik membaca Surah Al-Fatihah sebagai

penutup doa tidak memiliki landasan yang kuat dari sunnah Nabi. Oleh karena itu, amalan ini tidak dipraktikkan dalam tuntunan Muhammadiyah.

Bagian V: Spiritualitas Kolektif dalam Shalat Berjamaah

Shalat tidak hanya memiliki dimensi individual, tetapi juga dimensi sosial yang kuat, yang terwujud dalam shalat berjamaah.

Sub-bagian 5.1: Hukum dan Keutamaan Shalat Berjamaah

Majelis Tarjih menetapkan hukum shalat berjamaah sebagai *wajib kifayah*. Artinya, ia adalah kewajiban bagi suatu komunitas. Apabila sudah ada sebagian anggota komunitas yang melaksanakannya di masjid atau mushala, maka gugurlah dosa dari anggota komunitas lainnya. Namun, jika tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, maka seluruh komunitas tersebut berdosa. Ini adalah posisi moderat antara yang mewajibkannya secara individual (*wajib 'ain*) dan yang menganggapnya sekedar sunnah. Dalilnya antara lain perintah Al-Qur'an

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk) dan hadis tentang pahala 27 derajat lebih tinggi dibandingkan shalat sendirian.

Sub-bagian 5.2: Dinamika Imam dan Makmum

- **Makmum *Masbuq* (Terlambat):** Fikih memberikan kemudahan yang signifikan bagi makmum yang terlambat. Jika seorang makmum mendapati imam sedang dalam posisi rukuk dan ia sempat melakukan takbiratul ihram lalu langsung ikut rukuk bersama imam sebelum imam bangkit, maka ia dianggap telah mendapatkan rakaat tersebut secara sempurna, meskipun ia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Hal ini didasarkan pada hadis,

مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

(Barangsiapa mendapatkan (rukuk dalam) satu rakaat, maka ia telah mendapatkan shalat itu).

- **Mendahului Gerakan Imam:** Mendahului gerakan imam dengan sengaja adalah perbuatan yang sangat tercela dan diancam keras oleh Nabi SAW. Perbuatan ini dapat menghilangkan pahala berjamaah, meskipun tidak sampai membatalkan shalat secara mutlak.
- **Bacaan Makmum:** Dalam shalat *jahriyyah* (yang bacaannya dikeraskan oleh imam), makmum wajib membaca Al-Fatihah (secara pelan), kemudian setelah itu ia harus diam dan mendengarkan bacaan imam. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raf: 204).

- **Kualifikasi Imam:** Meskipun imam yang ideal adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, namun sah hukumnya bagi seseorang yang bacaannya lebih baik untuk menjadi makmum di belakang imam yang kemampuannya di bawahnya. Nabi SAW sendiri pernah shalat bermakmum kepada sahabatnya, Abdurrahman bin Auf RA.

Sub-bagian 5.3: Shaf dan Partisipasi Inklusif

- **Imam Wanita:** Seorang wanita diperbolehkan menjadi imam bagi jamaah yang seluruhnya terdiri dari wanita. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Ummu Salamah dan Aisyah RA.
- **Anak-anak dalam Shaf:** Kehadiran anak-anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) tetapi belum balig dalam shaf shalat tidak membatalkan sahnyanya shalat jamaah orang dewasa. Menganjurkan anak-anak untuk ikut shalat berjamaah di masjid adalah bagian dari pendidikan dan pembiasaan ibadah sejak dini.

Bagian VI: Spektrum Ibadah Nawafil: Shalat Sunah dan Shalat Khusus

Selain shalat fardhu, Islam kaya akan shalat-shalat sunah (*nawafil*) yang berfungsi sebagai penyempurna dan penambah pahala.

Sub-bagian 6.1: Menghidupkan Malam: Tarawih, Tahajjud, dan Witir

Dalam pandangan Muhammadiyah, istilah shalat Tarawih, Tahajjud, dan Qiyamullail merujuk pada ibadah yang sama, yaitu shalat sunah yang dikerjakan pada malam hari setelah shalat Isya. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah RA, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, yang umumnya dilakukan dengan formasi 8 rakaat ditambah 3 rakaat Witir. Meskipun praktik 20 rakaat Tarawih di masa Khalifah Umar bin Khattab RA diakui sebagai fakta sejarah dan ijtihad sahabat, tuntunan Tarjih memprioritaskan praktik yang dilakukan langsung oleh Nabi SAW sebagai teladan utama.

Istilah	Definisi	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Rakaat Sesuai Tuntunan Tarjih	Dalil Kunci
Qiyamullail	Secara umum berarti "menghidupkan malam" dengan ibadah, terutama shalat.	Setelah shalat Isya hingga sebelum fajar.	11 rakaat (8 + 3 Witir) atau 13 rakaat.	Hadis Aisyah RA (Riwayat Bukhari & Muslim)
Tahajjud	Shalat malam yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu.	Sepertiga malam terakhir (waktu paling utama).	11 rakaat (8 + 3 Witir) atau 13 rakaat.	QS. Al-Isra: 79; Hadis Aisyah RA
Tarawih	Istilah populer untuk Qiyamullail yang dikerjakan khusus di	Setelah shalat Isya di bulan Ramadan.	11 rakaat (8 + 3 Witir).	Hadis Aisyah RA tentang shalat malam Nabi di bulan Ramadan.

	bulan Ramadan.			
Witir	Shalat penutup dengan jumlah rakaat ganjil.	Setelah shalat malam (Isya/Tahajjud/Tarawih).	1, 3, 5, atau lebih (ganjil). Umumnya 3 rakaat.	Hadis "Jadikanlah shalat Witir sebagai akhir shalat malammu."

Sub-bagian 6.2: Shalat pada Momen Istimewa: 'Idain dan Jenazah

- **Shalat Hari Raya ('Idain):** Shalat Idul Fitri dan Idul Adha memiliki takbir tambahan (*takbir zawa'id*), yaitu **tujuh kali pada rakaat pertama (setelah takbiratul ihram) dan lima kali pada rakaat kedua (setelah takbir intiqal)**. Disunnahkan mengangkat tangan pada setiap takbir tersebut. Tidak ada bacaan dzikir khusus yang ditetapkan di antara takbir-takbir itu. Jika pada hari raya turun hujan, maka shalat Id diselenggarakan di dalam masjid, bukan di lapangan. Apabila hari raya jatuh pada hari Jumat, shalat Jumat tetap wajib dilaksanakan.
- **Shalat Jenazah:** Manfaat utama shalat jenazah bagi si mayit adalah sebagai sarana permohonan ampunan kepada Allah SWT. Mengenai *shalat gaib* (shalat jenazah untuk mayit yang berada di tempat jauh), praktik ini memiliki dasar dari sunnah ketika Nabi SAW menshalatkan Raja an-Najasyi dari Abisinia. Adapun untuk jenazah orang yang meninggal karena bunuh diri, Nabi SAW diriwayatkan tidak menshalatkannya secara pribadi, sebagai bentuk pelajaran akan beratnya dosa tersebut, namun kaum muslimin lainnya tetap boleh menshalatkannya.

Sub-bagian 6.3: Sujud-Sujud Spesifik: Sahwi dan Tilawah

- **Sujud Tilawah:** Disunnahkan untuk melakukan sujud satu kali ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an, baik di dalam maupun di luar shalat. Bacaan sujudnya adalah:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Artinya: "Wajahku bersujud kepada (Allah) Dzat yang telah menciptakannya, membentuk rupanya, serta membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya."

Tambahan dalam Riwayat Lain:

Dalam beberapa riwayat yang sahih, doa ini diakhiri dengan tambahan firman Allah dari Surah Al-Mu'minin ayat 14:

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: "Maka Maha Suci Allah, sebaik-baik Pencipta."

Kualitas dan Perawi Hadis: Doa ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin, 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam besar, termasuk Imam Muslim (no. 771), At-Tirmidzi (no. 580), An-Nasa'i (no. 1127), dan Abu Daud (no. 1414), sehingga derajatnya adalah sahih (autentik).

Sujud Sahwi: Sujud sahwi (sujud karena lupa) dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam shalat. Pedoman umumnya adalah: jika kesalahan berupa kelebihan atau kekurangan rakaat/gerakan, sujud sahwi dilakukan dua kali **setelah** salam. Jika kesalahan berupa keraguan (misalnya, ragu jumlah rakaat), maka sujud sahwi dilakukan dua kali **sebelum** salam.

Mengenai doa atau bacaan dalam sujud sahwi, para ulama menjelaskan bahwa bacaannya **sama dengan bacaan sujud biasa dalam salat**. Tidak ada doa khusus yang disyariatkan hanya untuk sujud sahwi.

Oleh karena itu, bacaan yang paling utama dan sesuai sunnah untuk dibaca saat sujud sahwi adalah sebagai berikut:

Bacaan Utama dan Sesuai Sunnah

Ini adalah bacaan yang paling umum dibaca saat sujud dalam salat.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Artinya: "Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi."

Bacaan ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak tiga kali pada setiap sujud dari dua sujud sahwi yang dilakukan. Doa-doa sujud lainnya yang juga sahih dari Nabi ﷺ (seperti doa *Sajada Wajhiya*... yang Anda tanyakan sebelumnya) juga boleh dibaca.

Bacaan Lain yang Sering Disebutkan

Ada sebuah doa yang sering dikaitkan oleh sebagian orang sebagai bacaan sujud sahwi. Doa ini memiliki makna yang sangat baik, yaitu:

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

Artinya: "Maha Suci Dzat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa."

Catatan Penting: Meskipun doa ini memiliki makna yang sangat relevan dengan "lupa" (sahwi), para ulama ahli hadis menjelaskan bahwa **tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyebutkan doa ini sebagai bacaan untuk sujud sahwi**.

Oleh karena itu, amalan yang paling aman dan paling sesuai dengan sunnah adalah membaca zikir sujud yang biasa diajarkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu "**Subhāna Rabbiyal-A'lā**".

Kesimpulan: Saat melakukan sujud sahwi, Anda melakukan dua kali sujud. Pada setiap sujud tersebut, bacalah zikir "Subhāna Rabbiyal-A'lā" sebanyak tiga kali, sama persis seperti yang Anda baca dalam sujud di salat biasa.

Bagian VII: Etika dan Estetika Berbusana dalam Shalat

Aspek lahiriah dalam shalat, terutama pakaian, juga mendapat perhatian dalam syariat sebagai cerminan adab menghadap Sang Pencipta.

Sub-bagian 7.1: Menutup Aurat: Batasan dan Implementasi

Perintah Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 31,

يَبْنَىٰٓ اٰدَمَ خُوْدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Ditafsirkan sebagai anjuran untuk memakai pakaian terbaik, bersih, dan menutup aurat saat shalat. Batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Sub-bagian 7.2: Polemik Isbal dan Tutup Kepala

- **Masalah Isbal (Pakaian di Bawah Mata Kaki):** Tuntunan Tarjih memberikan pemahaman

yang mendalam mengenai larangan *isbal*. Larangan ini tidak terletak pada perbuatan menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki itu sendiri, melainkan pada motivasi di baliknya, yaitu kesombongan dan keangkuhan (*khuyala'*) yang menjadi tradisi di zaman jahiliah. Hadis yang berbunyi

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ مِنَ الْإِرَارِ فِي النَّارِ

Artinya: "Bagian mana pun dari kain (pakaian bawah) yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka."

Kualitas dan Perawi Hadis: Hadis ini diriwayatkan dari sahabat **Abu Hurairah** *radhiyallahu 'anhu* dan terdapat dalam kitab **Shahih Al-Bukhari** (no. 5787). Oleh karena itu, hadis ini berderajat **sahih** dan menjadi landasan hukum yang kuat.

Harus dipahami secara komprehensif dengan hadis-hadis lain yang mengaitkannya secara spesifik dengan sifat sombong. Dengan demikian, jika pakaian seseorang melewati mata kaki tanpa disertai rasa bangga diri, maka shalatnya tetap sah. Metodologi ini menunjukkan kemampuan untuk membedakan antara teks hukum dan *'illah* (alasan atau spirit) di balik hukum tersebut.

- **Tutup Kepala bagi Pria:** Tidak ada dalil kuat yang mewajibkan laki-laki untuk memakai penutup kepala (seperti peci) saat shalat. Nabi SAW terkadang juga shalat tanpa penutup kepala.
- **Jubah dan Sorban:** Mengenakan pakaian seperti jubah dan sorban dinilai lebih utama dibandingkan pakaian minimalis (seperti kaus oblong) karena lebih memenuhi anjuran "memakai perhiasan" atau pakaian terbaik saat shalat. Namun, ini bukan sebuah keharusan atau sunnah yang terikat pada bentuk pakaian tertentu. Yang terpenting adalah pakaian tersebut bersih, sopan, menutup aurat, dan dikenakan dengan penuh kerendahan hati, bukan untuk pamer atau menunjukkan identitas kelompok semata.

Penutup: Refleksi atas Kesempurnaan Tuntunan Shalat

Tinjauan komprehensif terhadap berbagai aspek shalat menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menunjukkan sebuah kerangka ibadah yang utuh, logis, dan berlandaskan dalil yang kuat. Mulai dari fondasi spiritual yang menekankan belas kasih ilahi dan upaya manusia, detail tata cara yang mengakomodasi keragaman yang absah dalam sunnah, dimensi komunal yang mendorong partisipasi inklusif, hingga etika berbusana yang mengutamakan substansi (kerendahan hati) di atas bentuk lahiriah semata.

Seluruh tuntunan ini merefleksikan sebuah pendekatan fikih yang rasional, pragmatis, dan membebaskan, yang bertujuan menjadikan shalat bukan sebagai beban ritualistik, melainkan sebagai dialog yang khusyuk, sumber kekuatan spiritual, dan sarana pembentukan karakter individu dan masyarakat yang saleh. Panggilan terakhir bagi setiap Muslim adalah untuk tidak hanya melaksanakan shalat sesuai tuntunan yang sah, tetapi juga untuk terus-menerus berjuang menghidupkan ruhnya, yaitu *khusyuk*, sehingga shalat benar-benar menjadi tiang yang kokoh bagi agamanya dan cahaya dalam kehidupannya.